



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
Karanganyar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
Nomor: 02 / ijin-PAUD / I / 2004

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca : Surat permohonan :
Nomor : 02 / PLAY GROUP / NI / III / 2004
Tanggal : 17 Maret 2004
Perihal : Permohonan ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
- Menimbang : a. Bahwa YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM “NURUL IMAN” selaku penyelenggara Kelompok Bermain “Nurul Iman” telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata laksana Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi ijin kepada :

Nama : **Ny. Sulastri**

Alamat : Jetis Rt.04/III No. 10 Kel. Karanganyar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama : **KELOMPOK BERMAIN "NURUL IMAN"**

Alamat : Jetis Rt.04 Rw.III No 10 Kel. Karanganyar

Kecamatan Karanganyar

Berdiri sejak: Tgl. 1 September 1994

Kedua :

Hak dan Kewajiban :

- Penyelenggara PAUD berhak mendapatkan pembinaan dan bantuan sesuai aturan yang berlaku.
- Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku.
- Penyelenggara PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan tiap bulan kepada Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar

Ketiga :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada Tanggal :



Tembusan Yth :

1. Bupati Karanganyar
2. Asisten Administrasi Pemb. Setda Karanganyar
3. Camat
4. Ka Cabang Dinas Kecamatan
5. Peringgal